



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 2702329/KPU**

**TENTANG  
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Menimbang

- a. Bahwa Saudara Dedy Iskandar. SH telah diberhentikan sebagai Ketua/Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 41/SDM/Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong telah meninggal dunia Saudari ( Aning. K. Uja, SE ) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2005, maka perlu Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong
- b. bahwa sesuai dengan maksud butir a diatas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah.-

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
2. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU Nomor 361 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk panitia seleksi uji kepatutan/kelayakan Pengganti Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong di Parigi


Kedua.....



- KEDUA : a. Tugas panitia adalah mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengganti Antar Waktu (PAW) ;
- b. Ketua bersama Anggota KPU se Prov. Sulteng selaku Tim Penguji yang melakukan Uji kepatutan/kelayakan terhadap calon Pengganti Antar Waktu (PAW)
- c. Membuat laporan atas hasil pelaksanaan Uji kepatutan/kelayakan kepada Ketua KPU Prov. Sulteng sebagai bahan usulan kepada KPU Pusat untuk ditetapkan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong Pengganti Antar Waktu (PAW).
- KETIGA : Segala biaya panitia dibebankan pada anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : **29** Maret 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,  
  
PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan, Yth. :


1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Parigi Moutong di Parigi;
5. Sekretaris KPU Parigi Moutong di Parigi;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270/2329/KPU  
Tanggal : 29 Maret 2005

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA	KETUA	UNSUR KPU PROV. SULTENG
2.	Drs. BAHARUDDIN H.T, M.Si	WAKIL KETUA	UNSUR SEKRETARIAT KPU PROV. SULTENG
3.	HAMID ADAM, SH	SEKRETARIS I	S D A
4.	Drs. MUH. HUSAIN BORAHIMA, M.Si	SEKRETARIS II	S D A
5.	Ir. SLAMET RIADI	ANGGOTA	S D A
6.	SUARDIN PEGIYA. S.Sos	ANGGOTA	S D A
7.	SULASMIN SUKARANA. S.Sos	ANGGOTA	S D A
8.	HUMRIATI. B. S.Sos	ANGGOTA	S D A
9.	SUKMAWATI UNOK. S.Sos	ANGGOTA	S D A
10.	MOH. SOPHAN SENG	ANGGOTA	S D A

Palu, Maret 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,  
  
PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA



LAMPIRAN II : TIM PENGUJI UJI KEPATUTAN/KELAYAKAN PAW  
ANGGOTA KPU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nomor : 270/2329/KPU

Tanggal : 29 Maret 2005

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA	KETUA/ANGGOTA	TIM PENGUJI
2.	YAHDI BASMA, SH	ANGGOTA	S D A
3.	HAMDAN RAMPADIO, SH, MH	ANGGOTA	S D A
4.	Pdt. DHARMA SALLATA PUTERA	ANGGOTA	S D A
5.	NELLY MUHRIANI, S.Pd	ANGGOTA	S D A

Palu, Maret 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,



PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA